

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PADA PERUSAHAAN KAPAL
PESIR DIVE CRUISE DI KOTA LABUAN BAJO KABUPATEN
MANGGARAI BARAT**

SKRIPSI

“Disusun untuk memperoleh gelar sarjana hukum”



OLEH

ANGELITA CEME

NO REG : 51118051

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2022

MOTTO

Tiada Kesuksesan yang dapat diraih tanpa adanya usaha, kerja keras dan doa
“Kepadamu Ya Tuhan, aku berseru dan kepadamu aku memohon” “Sebab
kepadamu Ya Tuhan, aku berharap, Engkaulah yang akan menjawabaku,
Ya Tuhan, Allahku”

(Mazmur38 : 16)

“Sesungguhnya, Engkau berkenanakan Kebenaran dalam batin, dan dengandiam-
dian Engkau memberitahukan hikmat kepadaku”

(Mazmur51 : 8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku Persembahkan Kepada:

1. Yesus Kristus atas Anugerah, Rahmat, dan Lindungan-Nya Kepada Penulis ini sehingga, skripsi dapat diselesaikan dengan baik.
2. Ayahanda Herman Lega dan Ibunda Wihelmina Angu yang Membiayai saya dan mendukung Kuliah Selama ini.
3. Saudara Arisky Yudiantara, saudara Sandro dan Adik Fransiska Ririn Sulastri Ida yang selalu mendukung dan memberikan ide dalam pembuatan tulisan ini.
4. Keluarga Besar Orong Khususnya yang selalu mendoakan demi keberhasilan studiku.
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PADA PERUSAHAAN KAPAL PESIAR DIVE CRUISE DI KOTA LABUAN BAJO KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Hubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara pengusaha dengan (karyawan) berdasarkan perjanjian kerja, kapal pesiar Dive cruise ship di kota Labuan Bajo merupakan salah satu kawasan tempat kerja yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa yang digunakan untuk perjalanan di laut, dengan tujuan berlibur ataupun bersenang-senang. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat di tarik dan dirumuskan permasalahan bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pada Perusahaan Kapal Pesiar *Dive Cruise* Di Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat dan yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pada Perusahaan Kapal Pesiar *Dive Cruise* Di Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis secara deskriptif berupa penggambaran dari hal-hal tertentu permasalahan dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja pada perusahaan kapal pesiar Dive Cruise, menggunakan dua data yaitu data sekunder yang menjelaskan sejarah singkat kapal pesiar Dive Cruise di kota labuan bajo kabupaten manggarai barat, gambaran umum tempat penelitian, peraturan perundang-undangan. Pada data primer menjelaskan hasil wawancara tentang hak-hak dan kewajiban dari karyawan, seperti hak mendapatkan upah, jaminan sosial, mendapatkan tunjangan, mendapatkan uang lembur, mendapatkan uang pesangon, mendapatkan tempat tinggal yang layak dan mendapatkan makanan. Pada hak yang belum sepenuhnya di dapatkan karyawan adalah pemenuhan hak untuk mendapatkan upah belum terpenuhi sesuai dengan gaji pokok yang sudah di sepakati bersama sebelumnya.

Untuk kesimpulannya bahwa Pelaksanaan Perjanjian Kerja pada perusahaan kapal pesiar Dive Cruise, yang di mana karyawannya dalam bekerja memiliki hak dan kewajiban yang harus diterima dan dijalankan, seperti haknya mendapatkan perlindungan, keselamatan, kesehatan dan jaminan sosial, mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan bersama, kewajiban yang harus dijalankan oleh pihak karyawan itu sendiri harus menaati aturan kerja dan melaksanakannya dengan kerjanya dengan baik. Terdapat beberapa hak dari karyawan, yaitu hak mendapatkan upah pokok sebesar Rp. 3.500.000, hak mendapatkan uang lembur atau premi, hak mendapatkan tunjangan- tunjangan, hak untuk mendapatkan bantuan atau jaminan sosial, hak mendapatkan uang pesangon dan ongkos-ongkos kembali bagi pihak kedua atau karyawan, hak untuk dinaikan gaji berkala, hak mendapatk makanan dan tempat tinggal. Tetapi dalam hal ini pada hak bagian upah yang di dapatkan karyawan belum terlaksana sepenuhnya sebagaimana mestinya, khususnya dibidang pengupahan. maka saran dari penulis memberikan saran segala pemenuhan hak-hak dan kewajiban dari karyawan yang di berikan oleh pihak II sebagai pengusaha atau pemberi kerja harus dapat dijalankan sepenuhnya baik dari pengusaha itu sendiri dalam pemenuhan kewajibannya sebagai pemberi kerja kepada karyawan, dan memberikan sepenuhnya hak-hak bagi karyawan yang dibutuhkan, khususnya pemenuhan hak dalam bidang pengupahan bagi perusahaan kapal pesiar Dive Cruise, di harapkan untuk bisa memenuhi kewajiban dalam hal bidang pengupahan bagi karyawan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perjanjian, Perusahaan Kapal Pesiar Dive Cruise.

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang karena berkat perlindungan dan bimbingannya, Penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pada Perusahaan Kapal Pesiar Dive Cruise Di Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat”, disusun atas dasar penelitian yang peneliti lakukan di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat kerja keras dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehubungan dengan itu, melalui tulisan ini. Penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, serta sejumlah staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membekali penulis dengan Ilmu Pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Ketua Prodi dan Ibu Sekertaris prodi yang mengarahkan penulis selama menuntut Ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
4. Bapak Yohanes Umbu Sogara, SH.Msi. Sebagai Dosen Penasehat Akademik yang selalu mendampingi dan mendorong serta mengarahkan penulis selama menuntut Ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum dan Bapak Mandarau Frumensius, SH.,M.HUM. sebagai Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan mengorbankan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menulis skripsi ini.
6. Bapak Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum selaku Pembahas yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan penulis dalam menulis skripsi ini.

7. Semua Staf Pegawai di Lingkungan Fakultas Hukum yang telah membantu Penulis sesuai dengan fungsinya masing-masing.
8. Bapak Direktur Perusahaan Kapal Pesiar Dive Cruise dan karyawan di Labuan Bajo yang turut ikut membantu penulis dalam memberi data yang diperlukan serta berbagai ijin penelitian yang diperlukan penulis dalam rangka penyusunan Skripsi ini.
9. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak menemui kesulitan serta hambatan, karena terbatasnya kemampuan maupun literatur-literatur sehingga, penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran-saran dari para pembaca maupun dari berbagai pihak yang dapat mendorong penulis untuk lebih selektif lagi dalam penulisan selanjutnya.

Kupang /Mei/2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penulisan	5
1.4. Manfaat Penulisan	5
1.4.1. Manfaat teoritis	5
1.4.2. Manfaat Praktis	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori.....	7
2.1.1 Teori Perjanjian Kerja	7
2.1.2 Teori Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja	8
2.1.3 Teori Kepercayaan	9
2.1.4 Teori Konsensualisme	9
2.2. Landasan Konseptual	9
2.2.1. Defenisi kerja	9
2.2.2. Defenisi Pekerja	10
2.2.3. Defenisi Karyawan	10
2.2.4. Defenisi Pelaksanaan.....	10
2.2.5. Defensi Perjanjian Kerja	11
2.2.6. Defenisi Pelaksanaan Perjanjian Kerja.....	12

2.2.7. Bentuk-bentuk Perlindungan Perjanjian Kerja.....	12
2.2.8. Unsur –unsur Hubungan Kerja.....	14
2.2.9. Perusahaan Kapal Pesiar Dive Cruise	14
2.2.10. Aspek-aspek Hukum yang diteliti	16
2.3. Alur Berpikir	20

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	21
3.3 Lokasi Penelitian	22
3.4 Populasi, Sampel dan Responden	22
3.5 Jenis Data	22
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	23
3.7 Metode Pengolahan Data	23
3.8 Metode Analisis Data.....	24

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	25
4.1.1. Data Sekunder	25
4.1.1.1. Sejarah Singkat Kapal Pesiar Dive Cruise di Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat	25
4.1.1.2. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	26
4.1.1.3. Peraturan Perundang-Undangan.....	26
4.1.1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000.....	28
4.1.1.5. Perjanjian Kerja Antara Pengusaha Dengan Karyawan Pada Kapal Pesiar Dive Cruise.....	28
4.1.2. Data Primer	32
4.1.2.1. Hasil Wawancara.....	32
4.2 Pembahasan.....	64
4.2.1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pada Perusahaan Kapal Pesiar Dive Cruise Di Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat.	64

4.2.1.1. Hak dan Kewajiban Karyawan dan Hak Pengusaha.....	64
4.2.1.2. Hak dari Karyawan.....	64
4.2.1.3. Kewajiban dari Karyawan.....	67
4.2.1.4. Hak dari Pengusaha.....	67

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

1. Tabel I Hasil Wawancara Pimpinan Perusahaan Kapal Pesiar Dive
Cruis.....33
2. Tabel II Hasil Wawancara Pekerja atau Karyawan Pada Kapal Pesiar Dive
Cruise.....42